

Penerapan Konsep Maslahah dalam Asuransi Syariah

Navissya Dzuchroidah

Universitas Muhammadiyah Surabaya

navissya19@gmail.com

ABSTRACT

Sharia insurance is a mutual protection and assistance effort among several individuals/parties through investments in assets or tabarru'. Which provides a return pattern to address specific risks through a Sharia-compliant contract (aqad). Sharia insurance businesses have the benefit of protecting life, mind, property, and descendants. The implementation of maslahah in Sharia insurance is realized through transactions that begin with contributions in the form of tabarru'. In the determination of Islamic law, maslahah can be considered if it does not conflict with the principles of Islamic law. This study aims to analyze Sharia insurance from the perspective of the concept of maslahah. This study uses a qualitative approach with a literature review method to understand the philosophy of maslahah and its application in Sharia insurance. The results show that the principle of maslahah plays a significant role in the development of Sharia insurance.

Keywords: *Maslahah, Sharia Insurance, Islamic Law*

ABSTRAK

Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Usaha asuransi syariah memiliki maslahat untuk melindungi jiwa, akal, harta dan keturunan. Implementasi maslahah pada asuransi syariah direalisasikan dalam bentuk transaksi yang dimulai dengan kontribusi dalam bentuk *tabarru'*. Dalam penetapan Hukum Islam maslahah dapat dijadikan pertimbangan jika tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis asuransi syariah dalam perspektif konsep maslahah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk memahami filosofi maslahah dan aplikasinya dalam asuransi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip maslahah berperan penting dalam perkembangan asuransi syariah.

Kata Kunci: *Maslahah, Asuransi Syariah, Hukum Islam*

PENDAHULUAN

Asuransi merupakan persiapan yang dibuat seseorang untuk menghadapi kerugian atau musibah yang tidak dapat terprediksi. Jika kerugian itu menimpa seseorang tersebut kerugian akan ditanggung bersama oleh perusahaan asuransi. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian didefinisikan bahwa *asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih; pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu*

peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Dari rumusan tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya asuransi atau pertanggungan merupakan suatu ikhtiar dalam rangka menanggulangi adanya risiko.

Mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam dengan jumlah 249,82 juta jiwa pada semester 1/2025 (Ridha Kusuma Perdana, 2025). Sebagai umat Islam terbesar di Indonesia ketika menjalankan kehidupannya selalu berdasarkan pedoman-pedoman yang diajarkan Al-Qur'an dan hadis. Salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional adalah pengembangan sistem ekonomi yang didasari dengan nilai Islam (Islam). Prinsip syariah berdasarkan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya. Asuransi merupakan salah satu ajaran dalam Islam yang berdasarkan pada sumber hukum Islam. Asuransi yang sesuai dengan hukum Islam adalah asuransi syariah.

Asuransi syariah adalah salah satu kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip syariah. Asuransi syariah disebut juga dengan asuransi *ta'awun* yang artinya tolong-menolong atau saling membantu. Prinsip dasar asuransi *ta'awun* adalah dasar syari'at yang saling toleran kepada sesama manusia untuk menjalin kebersamaan dalam meringankan bencana yang mungkin dialami.

Berbicara tentang dasar hukum perasuransian menurut syari'at Islam dapat dilakukan dengan metode ijtihad. Melalui ijtihad itu dapat dicari dan ditetapkan hukumnya. Untuk mengambil ketetapan hukum dengan menggunakan metode ijtihad dapat melalui beberapa cara yaitu *Maslahah Mursalah* atau kemaslahatan umum dan melakukan interpretasi atau penafsiran hukum secara analogi (Suhrawardi K. Lubis, 2000).

Konsep masalah terdapat hubungan yang erat dengan tujuan utama syariah, yang dikenal dengan istilah *Maqashid al-Syariah*. *Maqashid al-Syariah* mencakup lima hal yaitu agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*maal*) yang harus dijaga dan dipertahankan. Prinsip masalah ini dapat memastikan bahwa setiap kebijakan atau tindakan ekonomi yang diambil bertujuan melindungi dan memelihara kelima aspek ini. Pendekatan Masalah dalam menganalisis asuransi syariah dapat memberikan pola pikir dan gambaran secara rasional dan substansial pada aktivitas operasional, akad dan produk yang ditawarkan sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan umat. Tulisan ini akan fokus pada kajian asuransi syariah melalui pendekatan masalah, sehingga dapat mencapai kemaslahatan sebagai tujuan syariah itu dapat tercapai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantitatif (pengukuran) (Wiratna Sujarweni, 2015). Penelitian ini bertujuan menganalisis

penerapan asuransi syariah dalam perspektif masalah. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual masalah untuk mengkaji penerapan asuransi syariah. Data primer dalam penelitian ini berupa Al-Qur'an, Sunnah dan fatwa DSN MUI, sementara data sekunder berupa buku dan artikel jurnal ilmiah yang relevan. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan klasifikasi Masalah dalam Hukum Islam

Konsep Masalah dalam Hukum Islam

Masalah berasal dari kata *ص-ل-ح*, kemudian terbentuk kata *shalaha*, *shaluha*, *shalahan*, *suluhan* dan *salahiyyatan* (Abu Yasid Adnan Quthni, 2019). Secara etimologi artinya manfaat dan kebaikan. Masalah artinya sesuatu dalam kondisi baik, lengkap, berfungsi dan berguna sesuai dengan tujuan barang itu diadakan (Hasan Bachtiar, 2009). Masalah secara terminologis berarti upaya mendapatkan manfaat dan menghindari keburukan. Perlindungan syariat, seperti agama, jiwa, akal, keturunan dan harta adalah bagian dari masalah juga. *Al-maslahah* berbeda dengan *al-mafsada* dan *al-madhara*, yang masing-masing berarti merusak atau menyebabkan kerugiannya.

Dalam filsafat Hukum Islam, masalah merujuk pada prinsip yang menekankan betapa pentingnya kebaikan atau kemaslahatan bagi umat manusia saat menetapkan Hukum Syariat (Alfina Fadhila, 2025). Konsep ini berasal dari tujuan utama Hukum Islam: mencapai kesejahteraan hidup manusia baik di dunia atau di akhirat. Hukum syariah secara fundamental terdiri dari dua bagian:

1. Hukum yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadis; dan
2. Hukum yang didasarkan pada ijtihad, baik *ijma'*, *qiyas* atau Hadis yang diterapkan jika tidak ada ketentuan Hukum dalam Al-Qur'an atau Hadis, termasuk dalam menentukan masalah *al-mursalah*. Masalah *al-mursalah* merupakan konsep inti dari *maqasid al-syariah*, yang merupakan strategi ijtihad paling efektif. Al-Qur'an dan Hadis harus menjadi landasan ijtihad dengan penekanan pada ukuran masalah.

Kebutuhan manusia dibagi menjadi tiga kategori utama menurut filosofi masalah: *daruriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyat* (tersier). Kebutuhan *daruriyyat* (primer) adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara oleh Hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia terwujud. Kebutuhan *hajiyyat* (sekunder) merupakan kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan primer, artinya kebutuhan ini tidak bersifat mendesak, tetapi sangat membantu memberikan kenyamanan, kemudahan dan menghindari kesulitan. Seperti kendaraan untuk bepergian dan alat komunikasi (HP) yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Kebutuhan *tahsiniyat* (tersier) adalah kebutuhan hidup manusia sebagai pelengkap atau penyempurna untuk kebaikan hidup manusia dalam Masyarakat (Palmawati Tahir, 2018). Seperti etika sosial sopan santun dan menghias masjid atau lingkungan agar nyaman. Hukum Islam harus

melindungi ketiga tingkatan ini dalam kerangka masalah untuk memberikan dasar pertimbangan hukum yang fleksibel.

Maslahah memiliki peran penting dalam pengembangan Hukum Islam, terutama ketika kebutuhan masyarakat berubah seiring berjalannya waktu. Prinsip ini memungkinkan para ulama dan fuqaha membuat hukum yang sesuai dengan perubahan sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, para ahli Hukum Islam dapat menggunakan prinsip masalah untuk menetapkan hukum yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat tetapi tetap memenuhi kebutuhan zaman dalam masalah muamalah (hubungan antar manusia) seperti transaksi bisnis modern.

Dasar konsep masalah terdiri atas empat dimensi:

1. Keterampilan pertimbangan artinya seorang ahli hukum punya kemampuan untuk menilai sendiri mana yang membawa masalah atau mafsadat. Contohnya: penggunaan lampu lalu lintas yang membawa manfaat untuk mengatur lalu lintas dan mencegah kecelakaan.
2. Masalah bisa dijadikan hukum secara mandiri tanpa memerlukan bantuan dalil lain selama tidak bertentangan dengan syariat. contohnya: Peraturan menggunakan helm yang digunakan untuk melindungi jiwa.
3. Ruang lingkup masalah berkaitan dengan muamalah, ekonomi, politik, pendidikan, tradisi yang dibolehkan karena membawa manfaat dan tidak melanggar prinsip dasar. Contohnya: sistem perbankan modern (transfer digital, tabungan), jual beli online.
4. *Maslahah* adalah dalil syara' yang paling kuat artinya pertimbangan *masalah* lebih relevan dengan metode *qiyas* atau *ijma'*, terutama jika menyangkut kebutuhan manusia yang berubah contohnya: Pembatasan aktivitas saat pandemi.

Pendekatan *masalah* disesuaikan dengan keadaan sosial dan budaya lokal. Prinsip ini digunakan dalam pengambilan keputusan hukum untuk mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya individu atau kelompok. *Maslahah* dapat diterapkan pada Hukum Islam juga terdapat kesulitan, terutama dalam hal cara menilai dan mengukur kemaslahatan. Oleh karena itu, prinsip masalah sering dikombinasikan dengan prinsip fiqh lainnya, seperti *ihisan* adalah penilaian hukum yang didasarkan pada pertimbangan yang lebih baik dan *istislah* adalah penetapan hukum yang didasarkan pada pertimbangan keuntungan umum. Contohnya: ketetapan hukum dalam pembatasan usia menikah yang memiliki *masalah* dalam melindungi kesehatan dan kesiapan mental pasangan, *istislah* dengan adanya pembatasan usia perkawinan dianggap paling baik dan mencegah mudharat, *istislah* aturan ini dibuat untuk kebaikan masyarakat, walaupun dalam dalil Al-Quran tidak ada angka pasti

Klasifikasi Masalah dalam Penetapan Hukum

Maslahah dalam Ushul Fiqh berarti kemanfaatan yang menjadi tujuan syariat Islam. Masalah menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menetapkan hukum

ketika tidak ada dalam Al-Qur'an dan Hadis. Klasifikasi Masalah dibagi menjadi dua macam, dari segi tingkatan dan eksistensinya (Sahibul ardi,2017).

1) Masalah dari segi Eksistensinya

Dilihat dari segi eksistensi atau wujudnya para ulama ushul membagi masalah menjadi tiga macam, yaitu:

a) *Maslahah Mu'tabarah* : kemashlahatan yang terdapat dalam nash yang secara tegas menjelaskan dan mengakui kebenarannya atau kemashlahatan yang diakui oleh syar'i dan terdapatnya dalil yang jelas. Yang masuk dalam maslahat ini adalah semua kemashlahatan yang dijelaskan dan disebutkan oleh nash, untuk memelihara agama, jiwa, keturunan, dan harta benda yang selanjutnya disebut maqashid asy-syari'ah. Sebagai contoh melakukan qishas untuk pelaku pembunuhan untuk menjaga jiwa agar manusia berfikir dua kali untuk melakukan pembunuhan, menghukum pemabuk demi pemeliharaan akal, menghukum pelaku zina dan pelaku pencurian untuk melindungi agama. semua ulama sepakat bahwa yang dikategorikan masalah mu'tabarah wajib ditegakkan dalam kehidupan, karena dari segi tingkatan merupakan kepentingan pokok.

b) *Maslahah Mulghah* : maslahat yang bertentangan dengan ketentuan nash atau maslahat yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa bertentangan dengan dalil yang jelas. Contoh: praktik riba yang dianggap menguntungkan secara ekonomi tetapi dilarang dalam Al-Qur'an..

c) *Maslahah Mursalah* : masalah yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun yang mengakuinya atau pun menolaknya. Masalah ini adalah masalah yang dapat dijadikan pijakan untuk mewujudkan kebaikan yang dikehendaki oleh manusia serta terhindar dari kemudharatan. Contohnya pembuatan aturan lalu lintas demi keselamatan umum.

2) Masalah dari Segi Tingkatannya

a) Masalah Dharuriyah: Perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia atau menjadi kebutuhan dasar apabila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan, kerusakan merajalela, timbul fitnah, dan kehancuran yang hebat. Berikut perkara pokok yang harus dipelihara:

1. Agama: untuk mewujudkan dan menegakkannya, agama Islam telah mensyariatkan iman dan berbagai hukum pokok yang lima menjadi dasar agama Islam, yaitu: persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat. Berpuasa di bulan Ramadhan, menunaikan haji ke Baitullah.

2. Jiwa : Agama Islam mensyariatkan perkawinan untuk meneruskan keturunan serta kelangsungan jenis manusia dalam bentuk kelangsungan yang paling sempurna (Muhammad Syukri Albani Nasution, 2013).

3. Akal : Agama Islam mensyariatkan pengharaman minum Khamr dan segala yang memabukkan dan mengenakan hukuman terhadap orang yang meminumnya atau mempergunakan segala yang memabukkan.

4. Kehormatan : Untuk memelihara kehormatan Agama Islam mensyariatkan hukuman had bagi laki-laki yang berzina, perempuan yang berzina dan hukuman had bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina tanpa saksi.

5. Harta: Agama Islam mensyariatkan pengharaman pencurian, menghukum had terhadap laki-laki atau wanita yang mencuri, pengharaman penipuan dan pengkhianatan serta merusakkan harta orang lain.

b) Masalahah Hajjiah (Sekunder) adalah kebutuhan yang tidak sampai menngancam kehidupan, tetapi jika tidak terpenuhi akan menimbulkan kesulitan. Contoh kategori hajjiyat dalam perkara transaksi yang dibutuhkan manusia dalam bermu'amalah seperti akad muzara'ah, musaqah, salam maupun murabahah.

c) Masalahah Tahsiniyah (tersier) adalah kebutuhan pelengkap yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik untuk menyempurnakan kehidupan dan akhlaq. Tahsiniyah juga masuk dalam lapangan ibadah, adat, muamalah, dan bidang uqubat. Contoh Tahsiniyah dalam lapangan ibadah misalnya kewajiban bersuci dari najis, menutup aurat, memakai pakaian yang baik ketika sholat.. Lapangan adat seperti tata krama makan minum, menjaga kebersihan lingkungan. Lapangan muamalah, seperti larangan menjual benda yang najis, tidak memberikan sesuatu kepada orang lain melebihi dari kebutuhannya. Lapangan uqubat, misalnya dilarang berbuat curang dalam timbangan ketika jual beli, dalam peperangan tidak boleh membunuh wanita, anak-anak, pendeta dan orang-orang yang sudah lanjut usia. Masalahah dari perintah tersebut untuk untuk menjaga Agama, Jiwa, Akal, keturunan dan harta.

Maslahah sebagai Landasan Ekonomi Syariah

Maslahah berfungsi untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi yang diambil negara atau lembaga finansial bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat dalam prinsip ekonomi syariah. Prinsip ini diterapkan tidak hanya berfokus pada hasil jangka pendek, tetapi lebih pada dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan sosial, ekonomi dan bahkan lingkungan. Sebagai contoh, implementasi kebijakan pajak dalam konteks ekonomi syariah tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan dana, tetapi memastikan bahwa pajak dibagi secara adil, mengurangi ketimpangan sosial dan mendukung sektor-sektor yang membutuhkan perhatian khusus, seperti pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan. Salah satu contoh penerapan masalah dalam kebijakan ekonomi adalah pengelolaan zakat yang menjadi instrumen utama dalam redistribusi kekayaan. Dalam sistem ekonomi Indonesia zakat diterapkan sebagai bentuk penerapan masalah dalam kebijakan ekonomi. yang menjadi instrumen utama dalam redistribusi kekayaan. Selain itu zakat dan wakaf berperan sangat penting dalam mengatasi kesenjangan sosial dengan mendistribusikan kekayaan secara adil (Miftahul Janna Ritonga, 2025).

Dalam kajian ekonomi syariah ditemukan ketentuan hukum ekonomi syariah yang didasarkan pada kaidah masalah. Masalah dianggap sebagai prinsip inklusif yang meliputi aspek kehidupan ekonomi, mulai dari transaksi keuangan hingga distribusi kekayaan (Muhibban, 2023). Ciri masalah sebagai konsep yakni masalah

akan memperhatikan adanya manfaat dan mudharat pada suatu kegiatan ekonomi. Contoh kasus jual beli valas yaitu membeli dan menjual mata uang seperti rupiah, dollar AS, dll dengan tujuan untuk mencari keuntungan dari perubahan nilai tukar. Kasus ini belum ada dalam Al-Qur'an dan Hadis. Untuk dapat memberikan hukum atas kegiatan jual beli valas, harus melihat manfaat dan mudharatnya. Dalam pandangan ahli ekonomi, perdagangan valas telah menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian suatu Negara, yaitu:

- a. Menimbulkan ketidakstabilan nilai tukar mata uang.
- b. Terjadinya ketidakseimbangan arus moneter dengan arus finansial. Spekulasi valas inilah yang bisa mengancam ekonomi suatu negara, khususnya bagi negara dengan politik tidak stabil. Akibatnya, jumlah uang yang beredar sangat tidak seimbang dengan jumlah barang di sektor riil.
- c. Menimbulkan kerawanan kritis bagi suatu Negara karena nilai suatu mata uang dapat berfluktuasi secara liar. Hal ini terjadi karena alat tukar dan penyimpan kekayaan telah menjadi komoditas yang diperjualbelikan dan menguntungkan para pemilik modal yang berspekulan.

Pendapat para pakar ekonomi Islam perdagangan spekulasi valuta asing telah menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian dunia dan senantiasa mengancam ekonomi banyak negara. Oleh sebab itu praktik ini harus dilarang. Dalam perspektif ekonomi Islam transaksi valas digunakan apabila untuk kebutuhan sektor riil (M. Khoirul Anam, 2018). Sebagai contoh sektor riil yang menghasilkan barang/jasa seperti perdagangan atau transaksi bisnis, bukan untuk mencari untung dari selisih kurs.

Lembaga Keuangan Syariah memiliki peran penting dalam implementasi prinsip masalah, terutama produk yang sesuai syariah. Salah satu karakteristik keuangan syariah adalah larangan riba. Prinsip ini digunakan untuk membuka pintu bagi pembiayaan yang lebih adil dan menjaga keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Keuangan syariah menjadi solusi dalam upaya pemberdayaan ekonomi berdasarkan masalah dalam Islam. Prinsip yang menekankan Keadilan, transparansi, keberkahan telah terbukti menjadi landasan yang kuat dalam menciptakan sistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.

Produk perbankan syariah seperti *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *murabahah* adalah contoh penerapan masalah dalam dunia keuangan. *Mudharabah* yakni akad bagi hasil di mana bank sebagai pemodal dan nasabah sebagai pengelola usaha. Keuntungan yang dihasilkan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang adil antara kedua belah pihak dan kerugian ditanggung pemodal, kecuali jika disebabkan kelalaian pengelola. Hal ini menunjukkan keadilan bagi kedua belah pihak yang terlibat dan menghindari unsur eksploitasi yang sering ditemukan dalam sistem bunga (riba) pada bank konvensional. Selain itu, wakaf dan sukuk memiliki peran penting pada ekonomi syariah. Wakaf digunakan sebagai dana untuk proyek sosial seperti rumah sakit, sekolah dan fasilitas umum lainnya yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Sukuk berfungsi sebagai obligasi syariah yang digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur yang mendukung kesejahteraan umum.

Konsep dan pelaksanaan Asuransi Syariah.

Konsep Dasar Asuransi Syariah

Asuransi dikenal dengan istilah *at-ta'min* dalam Bahasa Arab yang diambil dari *amana* yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut. Pengertian dari *at-ta'min* adalah seseorang membayar/menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang (Wirdyaningsih, 2005). Dalam Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 Bagian Pertama mengenai Ketentuan Umum angka 1, disebutkan pengertian asuransi syariah (*ta'min, takaful atau tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang /pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/ atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Asuransi merupakan tindakan hukum muamalah maliah antara perusahaan asuransi dan peserta asuransi, maka dapatkah disimpulkan bahwa hukum asal atau hukum dasar asuransi adalah boleh (mubah) (M. Amin Suma, 2020). Asuransi baru dinyatakan makruh (lebih baik dihindari) atau bahkan haram (dilarang) apabila ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Hal ini sesuai dengan kaidah:

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمه

(Hukum) dasar/asal dalam hubungan muamalat adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

Dalam Islam, praktik asuransi pernah dilakukan pada Nabi Yusuf AS, yaitu pada saat ia menafsirkan mimpi dari raja Fir'aun. Tafsiran yang ia sampaikan adalah bahwa Mesir akan mengalami masa 7 panen yang melimpah dan diikuti dengan masa 7 tahun paceklik. Untuk menghadapi kesulitan (paceklik) itu, nabi Yusuf AS, menyarankan agar menyisihkan sebagian dari hasil panen pada masa tujuh tahun pertama. Saran dari Nabi Yusuf AS ini diikuti oleh Raja Fir'aun, sehingga masa paceklik bisa ditangani dengan baik.

Manfaat asuransi memberikan manfaat berupa rasa aman dan perlindungan, pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil, bisa juga berfungsi sebagai tabungan, alat penyebaran risiko dan membantu meningkatkan kegiatan usaha (dalam bentuk investasi). Beberapa orang ada yang memahami dan memiliki banyak jenis asuransi baik untuk jiwa, properti, kendaraan, dan juga bisnisnya (Ai Nur Bayinah, dkk, 2017). Namun sebagian lagi masih belum mempunyai minat untuk berasuransi.

Dalam UU Nomor 40 tahun 2014 Asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian diantara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling tolong menolong dan melindungi dengan cara memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita

peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Konsep asuransi syariah berasaskan konsep *takaful* yaitu perpaduan rasa tanggung jawab dan persaudaraan antara peserta. Prinsip utama asuransi syariah adalah tolong menolong dan rasa aman antar anggota (Prima Dwi Priyatno, dkk, 2020). Prinsip ini dijadikan suatu pedoman untuk saling tolong – menolong menjamin dan menanggung risiko antara satu anggota dengan anggota yang lain. Dengan begitu diperlukan suatu persetujuan dari para peserta *takaful* untuk memberikan sumbangan keuangan sebagai derma (*tabarru*) karena Allah dengan niat membantu sesama peserta yang tertimpa musibah, seperti kematian, bencana alam, dan sebagainya. Selain itu, sistem *tabarru'* dan bagi hasil (*mudharabah*) yang ditetapkan dalam pola operasional asuransi syariah mengharuskan adanya transparansi di dalam pengelolaannya (Zainuddin Ali, 2008). Oleh karena itu, peran Dewan Pengawas Syariah menjadi sangat penting di dalam dinamika pengembangan asuransi syariah, hal yang tidak ditemukan di dalam asuransi konvensional.

Landasan Hukum dan Regulasi Asuransi Islam

Segala aktivitas yang dilakukan oleh seorang Muslim perlu mengacu pada dasar hukumnya, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, agar tidak keluar dari koridor ajaran Islam sebagaimana yang dituntunkan Allah SWT melalui Nabi-Nya. Berikut merupakan landasan utama dalam berasuransi syariah:

Al-Qur'an

Secara sepintas ayat Al-Qur'an tidak menyebutkan istilah asuransi seperti yang kita kenal selama ini. Walaupun tidak menyebutkan secara tegas, terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang memiliki muatan nilai-nilai dasar yang ada pada praktik asuransi. Berikut ayat-ayat Al-Qur'an tersebut antara lain:

- a. Perintah Allah untuk Mempersiapkan Hari depan:
"Hai orang yang beriman, Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (QS. Al-Hasyr (59):18).
- b. Firman Allah tentang prinsip-prinsip bermu'amalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan:
"Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya." (QS. Al-Maidah (5):1)
- c. Perintah Allah untuk Saling Menolong dan Bekerja Sama.

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. Al-Maidah (5):2)

Hadist

Hadist Nabi Muhammad SAW tentang prinsip bermu’amalah, antara lain:

“Barangsiapa melepaskan dari seseorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim dari Abu Hurairah). “Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita” (HR. Muslim dari Nu’man bin Basyir).

Pelaksanaan Asuransi Syariah

Berbeda dengan asuransi konvensional, asuransi syariah harus berprinsip Islam dengan cara menghilangkan kemungkinan unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba* (Junaidi Abdullah, 2018). Bentuk usaha dan investasi yang dibenarkan syariat Islam adalah menekankan keadilan dengan mengharamkan riba dan mengembangkan kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha. Adapun perbedaan dengan asuransi konvensional, diantaranya (Arif Effendi, 2016):

1. Pada asuransi konvensional terdapat *jahalah* (ketidaktahuan) dan *gharar* (ketidakpastian) dimana tidak diketahui siapa yang mendapat keuntungan atau kerugian pada saat berakhirnya periode asuransi.
2. Di dalamnya terdapat riba atau minimal *subhat riba*. Hal ini terlihat dalam asuransi jiwa, dimana seseorang yang membeli polis asuransi membayar sejumlah dana/premi dengan harapan mendapatkan uang yang lebih besar di masa mendatang. Akan tetapi bisa saja dia tidak mendapatkannya. Jadi pada hakikatnya transaksi ini adalah tukar-menukar uang dan dengan adanya tambahan uang yang dibayarkan, jelas ini mengandung unsur riba.
3. Jenis asuransi ini termasuk perjudian, karena salah satu pihak membayar lebih sedikit harta untuk mendapatkan harta yang lebih banyak dengan cara untung-untungan atau tanpa pekerjaan. Contoh pada asuransi kecelakaan, bagi korban akan mendapatkan harta/ santunan yang dijanjikan, tetapi jika tidak ia tidak akan mendapatkan apapun.

Asuransi syariah dilaksanakan dengan perjanjian yang jelas dan transparan, dimana dana dan premi asuransi yang terkumpul (dana *tabarru’*) akan dikelola secara profesional oleh perusahaan asuransi melalui investasi syar’i sesuai dengan prinsip syariah. Pada akhirnya semua dana yang dikelola tersebut (dana *tabarru’*) nantinya akan dipergunakan untuk menghadapi dan mengantisipasi terjadinya musibah/bencana/klaim yang terjadi diantara peserta asuransi.

Penerapan Masalah dalam Asuransi Syariah

Asuransi syariah memberikan manfaat berupa rasa aman dan perlindungan, pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil, bisa juga berfungsi sebagai tabungan, alat penyebaran risiko dan membantu meningkatkan kegiatan usaha (dalam bentuk investasi). Asuransi syariah telah mengadopsi prinsip masalah dalam operasionalnya. Masalah dalam lima aspek yang dilindungi *syara'*, atau yang dikenal dengan *al-kuliyah al-khams*, meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam pengelolaan asuransi syariah berprinsip untuk menghilangkan *gharar*, *maysir*, dan *Riba*.

Masalah dalam melindungi agama sebagaimana pada pelaksanaan produk asuransi haji yang memberikan perlindungan risiko bencana yang terjadi pada jamaah haji yang sedang melaksanakan ibadah haji. Produk asuransi haji tertuang dalam aturan fatwa DSN-MUI No 39/DSN-MUI/X/2002 tentang asuransi haji. Masalah dalam melindungi jiwa sebagaimana perlindungan terhadap hal-hal yang menyebabkan terancamnya jiwa, kerusakan anggota badan yang menyebabkan kecacatan atau kematian seseorang. Masalah dalam melindungi akal sebagaimana adanya asuransi pendidikan yang dapat digunakan untuk menuntut ilmu. Masalah dalam melindungi keturunan sebagaimana saat ada seseorang yang meninggal maka asuransi hadir untuk memberikan kepada keluarga yang ditinggalkan untuk dapat melanjutkan pendidikan dan melanjutkan kehidupan dengan kondisi ekonomi yang layak. Masalah dalam melindungi harta sebagaimana saat adanya kerugian dari suatu peristiwa seperti kebakaran, kecelakaan, dan lain-lain. Dengan program asuransi ini untuk menghindari kerugian yang lebih besar.

Pada dasarnya tujuan dari Hukum Islam adalah untuk kemaslahatan bagi manusia. Dalam filsafat Hukum Islam, masalah merujuk pada prinsip yang menekankan betapa pentingnya kebaikan atau kemaslahatan bagi umat manusia saat menetapkan Hukum Syariah. Konsep ini berasal dari tujuan utama Hukum Islam: mencapai kesejahteraan hidup manusia baik di dunia atau di akhirat.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Masalah memiliki peran penting dalam pengembangan Hukum Islam, terutama ketika kebutuhan masyarakat berubah seiring berjalannya waktu. Prinsip ini memungkinkan para ulama dan fuqaha membuat hukum yang sesuai dengan perubahan sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, para ahli Hukum Islam dapat menggunakan prinsip masalah untuk menetapkan hukum yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah tetapi tetap memenuhi kebutuhan zaman dalam masalah muamalah (hubungan antar manusia) seperti transaksi bisnis modern.
2. Asuransi syariah memiliki peranan penting dalam memberikan rasa aman kepada anggotanya. Prinsip untuk saling tolong – menolong menjamin dan menanggung risiko antara satu anggota dengan anggota yang lain. Dengan begitu diperlukan suatu persetujuan dari para peserta *takaful* untuk memberikan sumbangan keuangan sebagai derma (*tabarru*) karena Allah dengan niat

membantu sesama peserta yang tertimpa musibah, seperti kematian, bencana alam, dan sebagainya.

3. Penerapan konsep masalah pada asuransi syariah melindungi lima aspek yang dilindungi *syara'*, atau yang dikenal dengan *al-kuliyah al-khams*, meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam pengelolaan asuransi syariah berprinsip untuk menghilangkan *gharar*, *maysir*, dan *Riba*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Junaidi. 2018. *Akad-akad di dalam Asuransi Syariah*. Jurnal Tawazun: Journal of Sharia Economic Law. Vol. 1. No. 1.
- Anam, M. Khairul. 2018. *Pengaruh Masalah Al-Mursalah Dalam Ekonomi Islam*. Jurnal Pendidikan dan Pemikiran. Vol. 13. No. 2.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ardi, Sahibul. 2017. *Konsep Masalah Dalam Perspektif Ushuliyin*. Jurnal An-nahdlah. Vol. 10. No. 20.
- Bachtiar, Hasan. 2009. *Masalah dalam formasi teori Hukum Islam*. Jurnal Ulumuddin. Vol. IV. No. 3.
- Bayinah, Ai Nur., dkk. 2017. *Akutansi Asuransi Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Effendi, Arif. 2016. *Asuransi Syariah di Indonesia (Studi Tentang Peluang ke Depan Industri Asuransi Syariah)*. Jurnal Wahana Akademika. Vol. 3. No. 2.
- Fadhila, Alfina., Wulandari, Melkat., Putri, Rahma Nufiza Amalia. 2025. *Rekontruksi Konsep Masalah dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Kontemporer*. Jurnal Media Akademik (JMA). Vol. 3. No. 5.
- Lubis, Suhrawardi K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nasution, Muhammad Syukri Albadi. 2013. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Muhibban., Munir, Muhammad Misbakul. 2023. *Pemberdayaan Ekonomi Berlandaskan Masalah dalam Hukum Islam*. Jurnal Kajian Islam Modern. Vol. 10. No. 01.
- Priyatno, Prima Dwi., dkk. 2020. *Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asuransi Syariah*. Jurnal Of Islamic Economics and Finance Studies. Vol. 1. No. 1.
- Ritonga, Miftahul Janna., Mawardi. 2025. *Landasan Filosofis Pemikiran Ekonomi Syariah: Prinsip Masalah sebagai Pilar Utama dalam Mencapai Kesejahteraan Ekonomi*. Jurnal Maharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Vol. 10. No. 1.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Bantul: PUSTAKABARUPRESS.
- Suma, M. Amin., Amin, Iim Qo'immudin. 2020. *Asuransi Syariah di Indonesia: Telaah Teologis, Historis, Sosiologis, Yuridis, dan Futurologis*. Jakarta: AMZAH.
- Widyaningsih., dkk. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Tahir, Palmawati., Handayani, Dini. 2018. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Quthni, Abu Yasid Adnan. 2019. *Implementasi Masalah Mursalah sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat*. Jurnal Asy-Syari'ah. Vol. 5. No. 1.

Perdana, Ridha Kusuma. (2025, 1 September). *Data Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Agama pada Semester 1/2025*. DataIndonesia.id.